



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 430/Pid.B/2014/PN.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL AZIS als AZIS**  
Tempat lahir : Sedayu  
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 06 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dasan Geres, Desa Jagaraga, Kec.  
Kuripan, Kab. Lobar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pande Besi

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Agustus 2014 No. Sp. Han /41 /VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Spetember 2014 nomor :164/P.2.10./Epp.1/09/2014 sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : Print 198 /P.2.10. /Epp.2/10/2014 sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Oktober 2014 sejak tanggal 28 Oktobar 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d sekarang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;--

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Azis Alias Azis** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Azis Alias Azis** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka : MH1JF12149K753640 serta Nomor Mesin : JF12E-1756499 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada saksi Murniati melalui saksi Zaenudin.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **ABDUL AZIS ALIAS AZIS**, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Dasan Geres Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Agus Sugianto meminta tolong kepada saksi Mujiburrahman alias Boim untuk membantu mencarikan sepeda motor yang ada STNK-nya untuk dibeli karena akan digunakan untuk sehari-hari, sehingga saksi saksi Mujiburrahman alias Boim menghubungi Azis yang beralamat di dasan tapen dan saat itu Azis yang beralamat di Dasan Tapen menghubungi terdakwa Abdul Azis yang beralamat di Dasan Geres sebagaimana alamat terdakwa yang telah disebutkan di atas dan menurut Abdul Azis yang beralamat di Dasan Tapen bahwa terdakwa memiliki sepeda motor yang hendak dijual.

Bahwa selanjutnya saksi saksi Mujiburrahman alias Boim dan saksi Agus Sugianto bersama Azis yang beralamat di Dasan Tapen ke rumah terdakwa dan pada waktu serta tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Mujiburrahman alias Boim menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor yang dijual namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut masih digadaikan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuripan dan mau dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), telah terjadi tawar menawar sehingga disepakati seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa meminta uang awal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi katanya hendak menebus dan mengambil sepeda motor sedangkan saksi Mujiburrahman alias Boim dan saksi Agus Sugianto menunggu di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam list pink dengan nomor rangka : MH1JF12149K753640 dan Nomor mesin : JF12E-1756499 namun tanpa ada STNK dan saat itu saksi Agus Sugianto berniat membatalkan pembelian namun terdakwa tidak mau karena uang awal yang telah diberikan kepada terdakwa sudah dipergunakan untuk menebus sepeda motor tersebut. sehingga saat itu juga sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Agus Sugianto pulang untuk mengambil sisa uang pembayaran dan selanjutnya saksi Mujiburrahman alias Boim dan Azis yang beralamat di Dasan Tapen juga pulang. Bahwa pada saat saksi Mujiburrahman alias Boim dan Azis yang beralamat di Dasan Tapen terdakwa berpesan agar uang sisa pembayaran dititipkan kepada Azis (alamat di Dasan Tapen), dan diperjalanan saksi Mujiburrahman alias Boim dan Azis (alamat di Dasan Tapen) bertemu dengan saksi Agus Sugianto kemudian sisa uang tersebut di titip kepada Azis (alamat Dasan Tapen).

Bahwa setelah beberapa hari saksi Agus Sugianto menggunakan sepeda motor yang dibeli dari terdakwa saksi Agus Sugianto ditangkap oleh petugas kepolisian dan menginformasikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam list pink dengan nomor rangka : MH1JF12149K753640 dan Nomor mesin : JF12E-1756499 yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Agus Sugianto merupakan sepeda motor milik saksi Murniati yang hilang pada hari minggu tanggal 10 Bulan Agustus 2014 dan telah dilaporkan pada pihak kepolisian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **AGUS SUGIANTO:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah minta tolong dicarikan sepeda motor kepada saksi Boim.
- Bahwa kemudian Boim bertanya kepada temannya yang bernama Azis yang beralamat di Dasan tapen apakah tau ada yang akan menjual sepeda motor.
- Bahwa saksi bersama Boim bertemu dengan Azis dan menunjukkan bahwa terdakwa akan menjual sepeda motor.
- Bahwa Kejadian itu di rumah terdakwa Abdul Azis als. Azis pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar 18.00 wita bertempat di Dsn. Dasan Geres Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa. terdakwa mengatakan mau menjual sepeda motor ada STNKnya dan menawarkan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu membeli motor itu ada tawar menawar sehingga disepakati seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menawar Terdakwa minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kata terdakwa untuk menebus sepeda motor yang akan dijual karena sepeda motor tersebut akan digadaikan.
- Bahwa tidak lama Kemudian terdakwa datang membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink.
- Bahwa terdakwa bilang suratnya nanti diantar dan jelas orangnya yang punya.
- Bahwa kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).setelah ada suratnya ;
- Bahwa kekurangan pembayaran itu saksi serahkan kepada Boim menyerahkan untuk diserahkan kepada Azis.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dijual oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

### Saksi **MUJIBURRAHMAN als BOIM** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi minta dianatar untuk dicarikan sepeda motor kepada Azis dan bertanya apakah ada yang akan menjual sepeda motor.
- Bahwa kemudian Azis menunjukkan bahwa terdakwa akan menjual sepeda motor.
- Bawa jual beli motor itu di rumah terdakwa Abdul Azis als. Azis pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar 18.00 wita bertempat di Dsn. Dasan Geres Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi bersama Azis pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor ada STNKnya dan menawarkan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada terjadi tawar menawar sehingga disepakati seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena motor yang akan dijual masih digadaikan.
  - Bahwa sekitar setengah jam terdakwa datang membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink.
  - Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan suratnya akan antarkan dan sudah jelas orangnya yang punya.
  - Bahwa saat mau pulang, di tengah jalan Agus menyerahkan uang tersebut kepada saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Azis .
  - Bahwa benar barang bukti yang ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

### Saksi **JUNAEDI** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didengar keterangan masalah Sepeda motor yang hilang milik adik saya bernama Murniati yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian.
- Bahwa adik saksi tidak berada di tempat karena sedang bekerja di luar daerah;
- Bahwa kejadian itu saksi tidak ingat kapan sepeda motor hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Murniati.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pernah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam ;
- Bahwa kejadian itu Pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita di dusun Dasan Geres, Desa Jagaraga, kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membeli dari teman terdakwa yang bernama RIAN (DPO).tanpa ada surat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saya gadaikan ke saudara Hery sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena ada orang nyari sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Sugianto seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu menjual saksi Agus Sugianto, saksi Boim dan Azis datang kerumah terdakwa untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bilang waktu itu sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa benar barang bukti ;
- Bahwa sisa uangnya terdakwa terima dari Azis sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka : MH1JF12149K753640 serta Nomor Mesin : JF12E-1756499 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita di dusun Dasan Geres, Desa Jagaraga, kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari teman terdakwa yang bernama RIAN (DPO).tanpa ada surat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut saya gadaikan ke saudara Hery sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar karena ada orang nyari sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Sugianto seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar waktu menjual saksi Agus Sugianto, saksi Boim dan Azis datang kerumah terdakwa untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa bilang waktu itu sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa telah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

### Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDUL AZIS als AZIS** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2014 di rumah di dusun Dasan Geres, Desa Jagaraga, kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat. Karena telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka : MH1JF12149K753640 serta Nomor Mesin : JF12E-1756499 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, hasil curian, dengan demikian unsur **kedua dari dakwaan ini** telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh**

**dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2014 di rumah di dusun Dasan Geres, Desa Jagaraga, kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat. Karena telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka : MH1JF12149K753640 serta Nomor Mesin : JF12E-1756499 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat-surat dan dibeli dengan harga yang tidak wajar dan mengetahui juga sepeda motor tersebut hasil curian, dengan demikian unsur yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan list pink tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka : MH1JF12149K753640 serta Nomor Mesin : JF12E-1756499 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, dikembalikan kepada Murniati melalui saksi Junaedi ;

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS als AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan lis pink tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JF12149K73640 serta nomor mesin JF12E-1756499 dan 1 (satu) buah kunci kontaknya, di kembalikan kepada saksi Murniati melalui saksi Zaenudin ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada **Senin tanggal 01 Desember 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang dipimpin oleh **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE PASEK, SH.MH.** dan **Dr. SUTARNO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri **IAK YUNI ROSTIAWATY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**1. I MADE PASEK , SH.MH**

**BAGUS IRAWAN, SH.MH.**

**2. Dr. SUTARNO, SH .**

Panitera Pengganti,

**I PUTU SURYAWAN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)